



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 188.45/Kep. 269 –Bag.Huk/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum perlu dibentuk Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 218);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 8 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 3/126/2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 14, Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pendayagunaan dan pelayanan informasi dokumen hukum;
 - b. pengembangan, sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c. pelaksanaan standarisasi teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - d. evaluasi dan pelaporan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - e. koordinasi dengan pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 5 Mei 2020

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR :188.45/Kep. 269 –Bag.Huk/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BARAT

SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah.
- Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- Sekretaris : Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- Anggota :
1. Kepala Subbagian Perundang-undangan pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah;
2. Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah;
3. Kepala Subbagian Dokumentasi dan Komunikasi
Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Sekretariat Daerah;
4. Kepala Seksi Manajemen Data dan Pengembangan
Aplikasi pada Bidang Aplikasi dan Informatika
Pemerintahan Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik;
5. Kepala Seksi E-Government pada Bidang Aplikasi
Informatika Pemerintahan Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik;
6. Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik;
7. Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
8. Pelaksana pada Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Sekretariat Daerah;
- Sekretariat : Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA